

**GUBERNUR
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
NOMOR 41 TAHUN 2009**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS
PADA DINAS SYARIAT ISLAM
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 241 ayat (2) dan ayat (3) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Aderah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38+0);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Aderah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 3 seri E Nomor 3); dan

10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Profinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembar Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS SYARIAT ISLAM PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintah Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh .
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui sesuatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas , rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Anngroe Aceh Darussalam.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
8. Dinas adalah Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
10. Kepala Unit PELaksana Teknis Dina syang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas PAda Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

11. Kepala Sub BAGian Tata Usaha adalah Kepala Sub bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Provinsi NAnggroe Aceh Darussalam.
12. Kepala Seksi adalah KEpala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
13. Kelompok Jabatan Funfsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada DINas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Yang terdiri dari:

- a. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an; dan
- b. UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i.

BAB III UPTD PENGEMBANGAN DAN PEMAHMAN ALQUR'AN

Bagian Kesatu Susuna dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Qur'an, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an;
 - d. Seksi Bimbingan dan Pelatihan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al-Que'an merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Aceh.
- (3) Unit elaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berda di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KEpala UPTD.
- (5) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang KEpala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Qur'an meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khattil, tafsir, tahfidh, musabaqah tilawatil qur'an, balee pengajian, taman kanak-kanak Al Qur'an dan taman pendidikan Al Qur'an.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang Pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al Qur'an;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Perumusan teknis penyelenggaraan Musabaqah Al Qur'an;
- d. Pelaksanaan pembinaan tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al Qur'an;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan tilawatil quran;
- f. Penyelenggaraan pelatihan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan Seleksi Tilawatil Qur'an;
- g. Penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, Pembina dan manajemen Balai Pengajian, Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Paragraph 1

Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an

Pasal 6

Kepala UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Qur'an meliputi tilawatil, fahmil, syarhil, khatti, tafsir, tahfidhii, musabaqah tilawatil quran, balee pengajian, taman kanak-kanak Al Quran dan taman pendidikan Al Qur'an.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al Quran;
- b. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;

- c. Pengendalian perumusan teknis penyelenggaraan Musabaqah Al Quran;
- d. Pengendalian tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al Quran;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan Tilawatil Qur'an;
- f. Pengkoordinasian penyelenggara pelatihan peserta Musabaqah Tilawatil Qur'an dan seleksi Tilawatil Qur'an;
- g. Pengendalian penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, Pembina dan menejemn Balai PEngajian, Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraph 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. Penyiapan data, informasi dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala UPTD.

Paragraph 3

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an

Pasal 10

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan Al-Qur'an, meliputi Balee Pengajian, Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKA) Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) dan cabang-cabang ilmu Al-Qur'an.

Pasal 11

Untuk menyeleksi tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al-Qur'an mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan Al-Qur'an;
- b. Pelaksanaan penerapan manajemen kelembagaan Al-Qur'an;
- c. Pemberdayaan dan peningkatan sarana dan prasarana;

- d. Pelaksanaan pengembangan dan pemahaman cabang-cabang ilmu Al-Qur'an.
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraph 4

Seksi Bimbingan dan Pelatihan

Pasal 12

Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan tenaga di bidang penerapan metode dan pemahaman tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan tenaga tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an;
- b. Pelaksanaan penerapan metode dan pemahaman tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an;
- c. Pelaksanaan peningkatan kemampuan tenaga tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an;
- d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV

UPTD PENYULUHAN AGAMA ISLAM DAN TENAGA DA'I

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'I, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Agama Islam;
 - c. Seksi Penyuluhan Agama Islam;
 - d. Seksi Pemberdayaan Tenaga Da'i; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'I merupakan perangkat teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Aceh.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

(5) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 15

UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga da'i, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan mu'allaf dan majelis ta'lim.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga da'i, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan mu'allaf dan majelis ta'lim;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
- d. Pemberdayaan tenaga da'i, wilayah perbatasan dan daerah terpencil;
- e. Pelaksanaan pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat;
- f. Pelaksanaan bimbingan muallaf;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan majelis ta'lim; dan
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Paragraph 1

Kepala UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i

Pasal 17

Kepala UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dibidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga da'i, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan mu'allaf dan majelis ta'lim.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Kepala UPTD Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana teknis di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga da'i, pencegahan pengamalan aliran sesat, bimbingan mu'allaf dan majelis ta'lim;
- b. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam;

- d. Pengkoordinasian pemberdayaan tenaga da'i wilayah perbatasan dan daerah terpencil;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat;
- f. Pengendalian pelaksanaan bimbingan mu'allaf;
- g. Pengendalian pelaksanaan pemberdayaan majelis ta'lim;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait lainnya di bidang penyuluhan agama Islam dan pemberdayaan tenaga da'i;
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraph 2
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 19

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumassab, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. Penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. Penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan investarisasi; dan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraph 3
Seksi Penyuluhan Agama Islam

Pasal 21

Seksi Penyuluhan agama Islam mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan penerangan agama Islam, bimbingan mu'allaf, pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat dan pemeliharaan kerukunan umat beragama.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, Seksi Penyuluhan Agama Islam mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Islam;
- b. Pelaksanaan pencegahan pengamalan aliran-aliran sesat;
- c. Pelaksanaan bimbingan mu'allaf;
- d. Pelaksanaan pemberdayaan majelis ta'lim;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraph 4

Seksi Pemberdayaan Tenaga Da'i

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan Tenaga Da'i mempunyai tugas melaksanakan peningkatan peran tenaga da'i di wilayah perbatasan, daerah terpencil dan daerah-daerah yang rawan masuk dan berkembangnya aliran sesat.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, Seksi Pemberdayaan Tenaga Da'i mempunyai fungsi:

- a. Pemberdayaan tenaga da'i di wilayah perbatasan dan daerah terpencil;
- b. Pelaksanaan peningkatan kemampuan dan peran tenaga da'i di daerah rawan masuk dan berkembangnya aliran sesat;
- c. Perumusan dan pemetaan wilayah pembinaan dan kelompok sasaran da'i;
- d. Peningkatan kesejahteraan tenaga da'i;
- e. Pelaksanaan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana da'i;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Unsure-unsur lain dilikungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada UPTD adalah sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| a. Kepala UPTD | Eselon III.a; |
| b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha | Eselon IV. a; dan |
| c. Kepala Seksi | Eselon IV.a. |

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi, sinkronisasi dan siplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD wajib melaksanakan pengawasan melekat.
- (3) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

- (1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan structural dan nonstructural masing-masing UPTD pada Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD pada Dinas Syariat Islam merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran I dan lampiran II peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan kebijakan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kembali dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dengan berlakunya peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 27 Maret 2009 M
30 Rabiul Awal 1430 H

GUBERNUR NANGGOE ACEH DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal 22 April 2009 M
26 Rabiul Awal 1430 H

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

HUSNI BAHRI TOB

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2009 NOMOR
45